



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
NOMOR : 055/USAKTI/SKR/II/2025**

Tentang
**SATUAN TUGAS PECEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS TRISAKTI**

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 untuk memberikan perlindungan diri, menjaga harkat, martabat dan kehormatan serta rasa aman civitas akademica Universitas Trisakti dari segala bentuk tindakan kekerasan di lingkup Universitas Trisakti;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Trisakti
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 1952)
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan perguruan Tinggi
 7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 014 Tahun 1965, tanggal 19 November 1965
 8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti

9. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi
10. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028
11. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor B/43/YTS/V/2023 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Trisakti

- Memperhatikan :
- a. Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor 0260/LL3/DT.01.02/2025 tentang Linimasa Pembentukan Satuan Tugas PPKPT di lingkungan LLDikti Wilayah III
 - b. Surat Tugas Wakil Rektor III Nomor 240 U.00.02/USAKTI/WR.III/1/2025 tentang Panitia Seleksi Kandidat Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Universitas Trisakti.
 - c. Rekomendasi Panitia Seleksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Trisakti

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu :
- Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025
- Menetapkan perubahan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Trisakti menjadi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Trisakti (PPKPT), sebagaimana Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor 0260/LL3/DT.01.02/2025 tentang Linimasa Pembentukan Satuan Tugas PPKPT di lingkungan LLDikti Wilayah III
- Kedua :
- Menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Trisakti sebagaimana tercantum dalam lampiran dengan masa tugas selama 2 (dua) Tahun, terhitung 1 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2027
- Ketiga :
- Satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Trisakti sebagaimana dimaksud memiliki tugas:
1. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Trisakti;
 2. Melakukan sosialisasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada civitas academica Universitas Trisakti;
 3. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan civitas academica Universitas Trisakti;
 4. Menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan Kekerasan civitas academica Universitas Trisakti;
 5. Memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan Saksi;

6. Memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
7. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sedikitnya satu kali dalam tiga bulan.
- Keempat : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Trisakti dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Trisakti
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada Mata Anggaran Universitas Trisakti
- Keenam : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 636/USAKTI/SKR/XI/2023 Tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Trisakti dan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 668/USAKTI/SKR/XII/2023 Tentang Satuan Tugas Anti Perundungan (Anti Bullying) Universitas Trisakti, serta Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 669/USAKTI/SKR/XII/2023 Tentang Satuan Tugas Bela Negara dan Anti Intoleransi Universitas Trisakti dinyatakan TIDAK BERLAKU
- Ketujuh : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan di dalamnya

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 27 Februari 2025

Rektor Universitas Trisakti



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA.

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
4. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
5. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
6. Ka. Sekun, para Ka. Biro Universitas Trisakti;
7. Para Ka. UPT Universitas Trisakti;
8. Para Pimpinan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa), di lingkup Universitas Trisakti

Lampiran Keputusan Rektor
Nomor : 055/USAkti/SKR/2025
Tanggal : 27 Februari 2025

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS TRISAKTI**

Pelindung : Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
Pembina : Ir. Yoska Oktaviano, M.T.
Marselinus Nirwan Luru, ST., M.Si
Ketua merangkap Anggota : Dr. Maria Silvy E. Wangga, S.H., M.H.
Sekretaris merangkap Anggota : Wika Dewi Kamilah
Anggota : dr. Dyani Pitra Velyani, Sp.Kj
Jumroni, S.H.
Reza Fauzi, S.T., MArS.
Nafisa Salma
Chica Dinda